

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL

Reza Fahlevi
STIK PTIK Widya Arya Guna, Jakarta
Jl Tirtayasa VII Kebayoran Baru Jakarta Selatan
rezafaflevi@gmail.com

Abstract

Law No. 39 of 1999 on Human Rights in Chapter III of Human Rights and Fundamental Freedoms of Man in Part Ten concerning the rights of children. The section headed Rights of the Child provides provisions arrangements laid down in 15 (fifteen) article, where Article 52 Paragraph (2) states that children's rights are human rights and for the interests of children's rights that are recognized and protected by the law even since in the womb. Unitary Republic of Indonesia in ensuring the welfare of every citizen one of which is to provide protection of children's rights, which is one of human rights. The Indonesian government in its efforts to ensure and realize the protection and welfare of children is through the establishment of Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Child Protection as referred to in Article 1 paragraph 2 of the Act are all activities to ensure and protect children and their rights in order to live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity, as well as protection from violence and discrimination. Legal protection and the concept of protection for children terdiri several aspects including; protection of the rights and freedoms of children, protection of children in the judicial process, protection of the welfare of children (in the family environment, education and social environment), the protection of children in matters of detention and deprivation of liberty, the protection of children from all forms of exploitation (slavery, trafficking, prostitution, pornography, trafficking / drug abuse, manipulate children into committing a crime, and so on), the protection of street children, child protection from the consequences of war / armed conflict, the protection of children against violence needs to do special attention to Children Trouble with the Law (ABH) and the need for the application and / or implementation of the basic concept of the protection of children's rights.

Key word: *Children Troubled With Law (ABH), Human Rights, Legal Protection*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam Pasal 52 Ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum dan konsep perlindungan bagi anak terdiri beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam

masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan perlu dilakukannya perhatian khusus terhadap Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) serta perlunya penerapan dan/atau implementasi konsep dasar terhadap perlindungan hak-hak asasi anak.

Kata Kunci: Anak Bermasalah Dengan Hukum (ABH), HAM, Perlindungan Hukum

Pendahuluan

Children's rights are well-established through various international conventions. Behind that, international conventions do not well implemented in Indonesian law. Besides, international convention is often interpreted differently in Indonesian law. To guarantee children's rights. The Government and/or society of Indonesia have to effort implementations international conventions already retified correctly.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (UU. Nomor 23 Tahun 2002: Pasal I angka I). Secara filosofi anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula. (Nasriana: 2011: 76). Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang secara hakiki dimiliki oleh manusia karena martabatnya sebagai manusia yang dimilikinya sejak lahir. (Franz Magnis Suseno: 2010: 121). Dengan begitu hak-hak asasi manusia juga dimiliki oleh anak. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), khususnya dalam Pasal 25 Ayat 2, disebutkan bahwa ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan khusus. Selain itu, juga disebutkan bahwa semua anak, baik yang dilahirkan di dalam dan/atau di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan social yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep hak-hak asasi anak

tidak berdiri sendiri, tetapi dikaitkan dengan hak asasi ibu. Konsep ini berlaku pula bagi pengaturan hak anak dalam Konvensi Jenewa 1949 yang sering dijadikan satu dengan perlindungan baik dengan perempuan pada umumnya maupun ibu hamil dan baru melahirkan.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam instrumen-instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak asasi manusia, khususnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi Hak Anak. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut *The International Commission of Jurists* itu adalah: 1. Negara harus tunduk pada hukum. 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu. 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Sedangkan menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut: (Arief Sidharta: 2004: 124-125).

- a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
- b. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan

prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat *predictable*.

Pengertian dan Konsep Perlindungan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. (UU. No. 11 Tahun 2012 dan UU No. 23 Tahun 2002). Konsep perlindungan anak terdiri beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya). Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam

menjamin kelangsungan eksistensi Negara ini. Melalui UU No.23 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. (Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945) Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal 52-56 yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat pahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak, mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa Undang-undang, dapat kita lihat sebagai berikut ini: (L.N. 1931-1954 dan L.N. 1917-1938).

1. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki;
2. UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin;
3. UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin;
4. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah

- seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin;
5. UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun;
 6. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun;
 7. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjeskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
 8. Secara Hukum Adat menyebutkan bahwa hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Mr.R.Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari cirri-ciri sebagai berikut: 1. Dapat bekerja sendiri, 2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, 3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Ketentuan-ketentuan instrumen hukum internasional yang relevan untuk perlindungan anak, termasuk Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Anak dan Kerja Sama berkenaan dengan Adopsi Antar-Negara, Konvensi Den Haag tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional, Konvensi Den Haag tentang Yurisdiksi, Hukum yang Berlaku, Pengakuan, Penegakkan, dan Kerja Sama mengenai Tanggung Jawab Pengasuhan dan Langkah-Langkah untuk Perlindungan Anak, dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. Sebelum Konvensi Jenewa (KJ) disetujui, masyarakat internasional melalui

Majelis Umum Bangsa-bangsa (MU PBB) telah menyepakati DUHAM. Selanjutnya, *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organizations* (UNESCO) telah mensponsori disusunnya Konvensi Anti Diskriminasi dalam pendidikan 1960. Disusul kemudian oleh ILO yang telah menghasilkan Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Dengan adanya dukungan penuh terhadap Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang menunjukkan komitmen luas yang ada untuk pemajuan dan perlindungan hak-hak anak. (Erna Sofyan Syukrie: Ratifikasi Anak). Perubahan paradigma tentang keadilan dalam hukum pidana merupakan fenomena yang sudah mendunia dewasa ini. Masyarakat Internasional semakin menyadari dan menyepakati bahwa perlu ada perubahan pola pikir yang radikal dalam menangani permasalahan Anak-anak Bermasalah dengan Hukum (ABH). Sistem peradilan anak yang sekarang berlandaskan pada keadilan *retributive* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan *restitutive* (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Negara yang didelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim). *Restorative Justice System* setidaknya-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya.

Sebagaimana telah disebutkan, upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2), serta di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain: (Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas: 1999: 35).

- a) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh

standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;

- b) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
- c) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*);
- d) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

Prinsip-prinsip Terkait Perlindungan Anak

Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ada beberapa prinsip/asas diantaranya adalah sebagai berikut;

- 1. Pelindungan;
Yang dimaksud dengan "pelindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.
- 2. Keadilan;
Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- 3. Nondiskriminasi;
Yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras,

golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

- 4. Kepentinganterbaik bagi Anak;
Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- 5. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
- 6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- 7. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntu nan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
- 8. Proporsional;
Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- 9. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan

Yang dimaksud dengan “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

10. Penghindaran pembalasan.

Yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain: (Hadi Supeno: 2010: 53-62).

1. Prinsip Non-diskriminasi

Prinsip Non-Diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 KHA Ayat (1), “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa

pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.


3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA Ayat (1): “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”. Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari engara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*)

Prinsip ini ada dalam Pasal 12 Ayat (1) KHA: “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa. Dapat ditarik satu

simpul pengertian bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama. (UN Convention on Right of The Child: 75)



Gambar 1
Prinsip Perlindungan Anak

Konvensi Internasional

Pada dasarnya, dalam perlindungan anak, direspon dalam Majelis Umum PBB yang kembali mengeluarkan pernyataan Deklarasi Hak Anak tertanggal 20 November 1959 yang dapat dilihat dalam Asas 1, Asas 2 dan Asas 9, yang pada prinsipnya antara lain mengatakan bahwa:

- a. Asas I, "anak hendaknya menikmati semua hak yang dinyatakan dalam deklarasi ini. Setiap anak, tanpa pengecualian apapun, harus menerima hak-hak ini, tanpa perbedaan atau diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status sosial lainnya, baik dirinya maupun keluarganya."
- b. Asas 2, "anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum atau peraturan lainnya, untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya, dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dalam

kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik adalah pada saat anak harus menjadi pertimbangan pertama."

- c. Asas 9, "anak harus dilindungi dari semua bentuk kelalaian, kekejaman, dan eksploitasi. Anak tidak boleh menjadi sasaran perdagangan dalam segala bentuknya."

Selanjutnya, upaya perlindungan anak akhirnya membuahkan hasil nyata dengan di deklarasikan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 (Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989). Sejak saat itu, maka anak-anak seluruh dunia memperoleh perhatian khusus dalam standar Internasional. Pada dasarnya, tujuan dibentuknya sistem peradilan pidana anak dalam *The Beijing Rules*, tercantum dalam *Rule 5.1* sebagai berikut: (Naskah Akademik UU SPPA: 2012). "*The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence*". Diartikan: "Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya." Dengan demikian maka tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proposionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang mempengaruhi keadaan pribadi yang semuanya mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya). Indonesia sendiri sebagai anggota PBB, meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Kepres No. 36 Tahun 1990 yang menandakan bahwa Indonesia secara nasional memiliki perhatian

khusus terhadap hak-hak anak. Berkaitan dengan penjabaran hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak, telah dijabarkan sebelumnya yang pada prinsipnya memuat empat kategori hak anak, yakni hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Berbagai Kasus Tentang Anak Berhubungan Dengan Hukum

Menurut data dari Departemen Sosial, jumlah kasus ABH cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2008 terdapat setidaknya 6.500 kasus ABH, dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 6.704 kasus. Namun, baru sedikit sekali jumlah ABH yang dapat tertangani secara baik dan sesuai dengan kebijakan perlindungan anak. Menurut Komisioner Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Apong Herlina, di Indonesia setiap tahunnya terdapat sekitar 7.000 anak berhadapan dengan proses peradilan setiap tahun. Yang menguatirkan adalah dari jumlah itu, sekitar 90% (sembilan puluh persen) diproses dan berakhir secara hukum formal, dengan vonis kurungan penjara. Berarti, hanya sekitar 10 persen saja kasus ABH yang mungkin selama ini telah diselesaikan secara pantas sesuai dengan norma perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

(<http://antoniuswiwankoban.wordpress.com>)

Berdasarkan data tentang anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) dari tahun 2010-2015 dapat kita ketahui bahwa, kasus Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) dari tahun ke tahun semakin meningkat hal ini dapat kita simpulkan bahwa pemerintah maupun *Stakeholders* belum benar-benar serius melindungi anak serta peraturan yang ada belum begitu berlaku secara efektif dalam rangka melindungi anak yang terlibat di dalam masalah hukum. Sementara data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) untuk kasus ABH dimana anak sebagai pelaku, selama tahun 2011 jumlah kasus pengaduan yang sampai pada Komnas PA sebanyak 1.851

kasus, meningkat dibanding tahun 2010 sebanyak 730 kasus. Dari kasus-kasus di tahun 2011 itu, terbanyak adalah kasus pencurian (50 %), kemudian kasus kekerasan, pemerkosaan, narkoba, dan penganiayaan. Hampir sama seperti temuan KPAI, dari kasus-kasus yang diadukan ke Komnas PA sejumlah 89,8 persen kasus berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana. Data dari KPAI dan Komnas PA di atas menunjukkan masih sangat besarnya kecenderungan penanganan kasus ABH kepada proses hukum formal hingga ke persidangan dan vonis pidana, sebagaimana perlakuan pada kasus pelanggaran hukum pada orang dewasa. Padahal kerangka kebijakan perlindungan anak mengamanatkan bahwa proses dan tindakan hukum sedapat mungkin dijauhkan dari kasus ABH.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu: (Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk: 2003:2)

- 1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah ;
- 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu: (A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono: 1985: 31)

- 1) Faktor lingkungan
- 2) Faktor ekonomi / sosial
- 3) Faktor psikologis

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

- 1) adanya perbuatan manusia
- 2) perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- 3) adanya kesalahan
- 4) orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan

Penyelesaian Perkara Perlindungan Hak Asasi Anak;

Keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengukuhkan pengakuan urgensi lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa/APS (*Alternative Dispute Resolutions/ADR*) sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia. Secara Yuridis Formal, *Alternative Dispute Resolutions* secara khusus menjadi alternatif penyelesaian dalam persoalan-persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) hal ini, sebagaimana diatur di dalam Pasal 76 (I) Jo Pasal 89 (4) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 76 (I) UU No.39 Tahun 1999: "Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia."

Pasal 89 (4) UU No.39 Tahun 1999;

"Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

- a. perdamaian kedua belah pihak;

- b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi. Dan penilaian ahli;
- c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
- d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
- e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Urgensi *Alternative Dispute Resolutions/ADR* telah meruntuhkan paradigma litigasi (proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan), yang dianggap tidak mampu lagi memenuhi tuntutan penyelesaian sengketa yang lebih kooperatif (*Cooperative conflict management*), dan confidential. Proses penyelesaian sengketa secara litigasi lebih menampilkan suatu "game" sehingga, polanya "menang atau kalah", di samping proses atau pun putusannya selalu "Terbuka" untuk umum. Di samping itu, dampak negatif dari litigasi melahirkan terdistorsinya keadilan menjadi ketidakadilan, turut mendorong kebutuhan terhadap suatu alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*). Di samping itu, hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam

prosedur berperkaranya di Pengadilan Negeri. Berdasarkan *United Nations Guidelines for Prevention of Juvenile Delinquency* (Pedoman PBB tentang Pencegahan Kenakalan Anak atau *The Riyadh Guidelines*, yang disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/112 tanggal 14 Desember 1990), proses sosialisasi pencegahan kenakalan anak dilakukan melalui lembaga-lembaga: Keluarga, Pendidikan, Masyarakat, Media Massa, dan kebijakan sosial lainnya. (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008).

a) Keluarga

Keluarga sebagai tempat sosialisasi pencegahan kenakalan anak, maka di dalam keluarga memprioritaskan pada kebutuhan dan kesejahteraan keluarga dan semua anggotanya. Keluarga merupakan unit utama yang bertanggungjawab atas sosialisasi pencegahan kenakalan anak, dan agar keluarga dapat berfungsi maka diperlukan kondisi-kondisi sebagai berikut:

- 1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk membantu keluarga dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan serta kesejahteraan fisik dan mental anak;
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan yang kondusif untuk membersarkan anak dalam keluarga yang stabil dan aman;
- 3) Pertimbangan tentang adopsi dan pemeliharaan oleh orang tua angkat;
- 4) Mencegah perpisahan anak dengan orang tuanya;
- 5) Mengakui peran, tanggungjawab, partisipasi, dan kerjasama anak di masa akan datang.

b) Pendidikan

Proses sosialisasi pencegahan kenakalan anak dengan pendidikan, dilakukan dengan cara penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang mencakup:

- 1) Pengajaran nilai-nilai dasar dan pengembangan penghormatan terhadap identitas dan pola kebudayaan masing-masing anak;

- 2) Memajukan dan mengembangkan kepribadian, kecakapan, dan kemampuan mental serta fisik anak menuju potensi maksimalnya;
- 3) Keterlibatan anak peserta didik yang aktif dan efektif dalam proses pendidikan;
- 4) Menerapkan aktivitas yang mendorong rasa identitas dengan dan kebersamaan terhadap sekolah dan masyarakat;
- 5) Mendorong anak untuk mengerti dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan, serta perbedaan-perbedaan kebudayaan dan lainnya;
- 6) Dukungan yang positif terhadap penghindaran dari perlakuan salah dan penghukuman yang keras;
- 7) Sistem pendidikan bekerjasama dengan orang tua, organisasi masyarakat, badan-badan yang terkait dengan aktivitas anak;
- 8) Pemeliharaan dan perhatian khusus bagi anak yang menghadapi resiko sosial;
- 9) Sekolah merencanakan dan melaksanakan aktivitas ekstra kurikuler yang merupakan kepentingan-kepentingan remaja, bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat;
- 10) Bantuan khusus bagi anak yang mengalami kesulitan memenuhi prasyarat di sekolah kehadiran di sekolah dan terancam putus sekolah hendaknya diberikan;
- 11) Pembuatan peraturan dan kebijakan yang adil, siswa-siswa agar terwakili dalam badan-badan kebijakan sekolah, termasuk kebijakan mengenai disiplin dan pembuatan keputusan.

c) Masyarakat

Peran masyarakat dalam usaha pencegahan kenakalan anak, dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan:

- 1) Pelayanan-pelayanan, program-program masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, masalah-masalah dan kepentingan, serta perhatian-perhatian remaja;
- 2) Penyediaan pemukiman yang layak bagi remaja yang tidak dapat lagi tinggal dalam suatu rumah atau tidak mempunyai rumah tinggal;

- 3) Penyediaan pelayanan untuk menganggulangi masa kesulitan remaja dalam masa transisi menuju dewasa;
- 4) Organisasi-organisasi pemuda agar dibentuk atau diperkuat pada tingkat lokal;
- 5) Penyediaan pelayanan fasilitas rekreasi yang secara mudah didapat oleh para remaja.

d) Media Massa

Agar media massa dapat sebagai sarana sosialisasi dalam upaya pencegahan kenakalan anak, maka:

- 1) Media massa agar didorong guna menjamin bahwa remaja mempunyai akses terhadap informasi dan materi dari berbagai sumber;
- 2) Media massa didorong untuk mencerminkan sumbangan positif remaja terhadap masyarakat;
- 3) Media massa agar didorong untuk memperkecil tingkat pornografi, penayangan obat terlarang dan kekerasan serta penayangan kekerasan eksploitasi secara tidak benar;
- 4) Media massa agar menyadari tanggungjawab dan peran sosialnya yang besar, seperti kampanye pencegahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Menurut Kartini Kartono, upaya penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu, dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman dan tindakan kuratif. (Kartini Kartono: 2010: 94-97)

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan anak, berupa:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- 2) Perbaiki lingkungan, yaitu daerah slum, kampung-kampung miskin;
- 3) Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup;
- 4) Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja;
- 5) Membentuk kesejahteraan anak-anak;
- 6) Mengadakan panti asuhan;

- 7) Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan;
- 8) Membuat badan supervise dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif;
- 9) Mengadakan pengadilan anak;
- 10) Mendirikan sekolah bagi anak miskin;
- 11) Mengadakan rumah tahanan khusus bagi anak dan remaja;
- 12) Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok;
- 13) Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreatifitas para remaja delinkuen dan nondelinkuen.

b. Tindakan Hukuman

Tindakan hukuman bagi remaja delinkuen antara lain berupa: menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri hidup susila dan mandiri.

c. Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak. Bentuk-bentuk tindakan kuratif, antara lain berupa:

- 1) Menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan;
- 2) Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencari orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja;
- 3) Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik;
- 4) Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib dan berdisiplin;
- 5) Memanfaatkan waktu senggang di *camp* pelatihan, untuk membiasakan diri

bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi;

- 6) Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat;
- 7) Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya.

Peraturan Perundang-undangan yang bersifat teknis dan mengikat terkait hak-hak anak

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 merumuskan bahwa terdapat beberapa ketentuan mengenai anak yang tercantum dalam Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 29 dan Pasal 34, antara lain:

1. Pasal 28 G

Ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Ayat (2)

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

2. Pasal 28H

Ayat (1)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Ayat (2)

Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Ayat (3)

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Ayat (4)

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

3. Pasal 28I

Ayat (1)

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Ayat (2)

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Ayat (3)

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Ayat (4)

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Ayat (5)

Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 29

Ayat (2)

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

b. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Polri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Keberadaan Keputusan Bersama ini ditujukan agar timbul sebuah keterpaduan dalam upaya penyelesaian perkara penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum yang

dilakukan secara terkoordinasi oleh aparat penegak hukum dan semua pihak terkait. Keputusan Bersama ini memuat tentang berbagai hal yang harus dilakukan oleh instansi terkait agar perkara anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan mengedepankan hak-hak anak. Kesemua tahapan tersebut melibatkan instansi yang terkait dalam Keputusan Bersama ini. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ini dilakukan terhadap anak yang menjadi pelaku, saksi, dan korban. Masing-masing instansi berperan melakukan tindakan yang ditentukan dalam Keputusan Bersama sesuai dengan kewenangannya agar penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan Keputusan Bersama ini.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PUU-VIII/2010

Pemohon dalam pengujian Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdiri dari 2 (dua) badan hukum yang secara langsung terlibat dalam perlindungan anak. Pemohon I adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang merupakan lembaga negara hasil bentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pemohon I mendalilkan bahwa semenjak didirikan sampai dengan saat ini secara aktif dan terus menerus melakukan kegiatan dalam bidang perlindungan anak, termasuk advokasi, layanan anak dan pengaduan perkara perlindungan anak serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya dalam bidang advokasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Perlindungan hukum dan konsep perlindungan bagi anak terdiri beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan

anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan perlu dilakukannya perhatian khusus terhadap Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) serta perlunya penerapan dan/atau implementasi konsep dasar terhadap perlindungan hak-hak asasi anak.

Di dalam peraturan perundang-undangan yang ada serta dengan konsep yang ada sudah memadai namun, belum diimplementasikan secara efektif dan efisien. Di samping itu, para pihak penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, serta advokat) diupayakan untuk saling berkoordinasi dan/atau bersinergi dalam rangka bekerja sama dalam meminimalisir kasus anak bermasalah dengan hukum (ABH) agar, untuk kedepannya anak tidak lagi berhadapan dengan hukum dan/atau pengadilan.

Di dalam peraturan perundang-undangan yang ada perlu dilaksanakan sistem diversi yaitu, upaya untuk perbaikan terhadap korban dan/atau pelaku tindak pidana bagi anak atas upaya melakukan pemulihan, baik sebagai korban atau pelaku untuk mendapat putusan yang terbaik bagi anak. Di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) wajib adanya diversi dalam proses pidana anak. Di samping itu, selain diversi ada ketentuan dan sebagai bentuk perlindungan bagi anak di dalam UU. No. 11 Tahun 2012 semua pihak yang terdiri Penyidikan, Penuntutan, Hakim Khususnya untuk anak.

Berkaitan dengan ketentuan Anak yang Bermasalah Dengan Hukum (ABH) dapat dilihat dalam 3 (tiga) komponen penting yang saling mempengaruhi, yaitu: struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur menyangkut aparat penegak hukum, kemudian substansi meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat. Jadi struktur hukum

(*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum sehingga menghasilkan suatu produk, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Beranjak dari konsep sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman ,

5. Di dalam ketentuan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) perlu dibentuknya mediasi penal, dimana mediasi penal merupakan mediasi yang memiliki keuntungan-keuntungan seperti, mediasi bagi korban, tekanan berkurang dibanding jika berperkara di pengadilan, tidak perlu membawa saksi, tidak perlu menyewa pengacara, dan mendapat kesempatan untuk mengontrol hasilnya; Bagi pelaku tindak pidana dapat diuntungkan karena terhindar dari pemidanaan, catatan kejahatan, atau denda dan biaya-biaya perkara yang lebih besar; serta mediasi juga dapat mempererat atau mempersatukan kembali hubungan antar tetangga, teman, dan saudara jika para pihak yang terlibat termasuk di dalamnya dengan kesepakatan damai dan pembayaran ganti kerugian, serta memberikan pelajaran bagi pelaku untuk menghindari konflik di masa mendatang. Ide yang mendasari mediasi penal adalah menyatukan pihak-pihak yang menginginkan untuk merekonstruksi model peradilan pidana yang sangat panjang dengan model resolusi, yang akan memperkuat posisi korban dan mencari alternatif pidana, serta mencari cara untuk mengurangi kerugian dan beban berat pada sistem peradilan pidana mengingat sistem ini lebih efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

Apong Herlina, dkk. (2004). *Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Manual. Pelatihan Untuk POLISI*. Polri dan UNICEF, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi. *Makalah Aspek Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Materi Perkuliahan Program Doktorat.

Erna Sofyan Syukrie. (1995, 30 Oktober s.d. 2 November). *Pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Aspek Hukum. Lokakarya Pelaksanaan Konvensi Hak Anak*. UNICEF dan Kantor Menko Kesra, Bogor.

Hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 39 (1999).

Joni, Mohammad dan Tanamas, Zulchaina Z. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kartono, Kartini. (2010). *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Meliala, A. Syamsudin dan E. Sumaryono. (1985). *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Nasriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Purnianti., Supatmi, Mamik Sri., & Ni Made Martini Tinduk. (2003). *Correction in America : "An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia* [Harry E. Allen and Clifford E. Simmons]. UNICEF, Indonesia.

Sukardja, Ahmad. (1995). *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945, kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Jakarta: UI-Press.

Supeno, Hadi. (2010). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (pp 53-62). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suseno, Franz Magnis & Supeno, Etik Hadi. (2010). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suseno, Franz Magnis. (1994). *Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 11 (2012).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945).

[Artikel Online]. Diunduh dari <http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2170488-hak-anak-menurut-islam/#ixzz1zSXacwvM>.

[Artikel Online]. Diunduh dari http://www.iuscrim.mpg.de/orsch/krim/traenkle_e.html.

(1999, 15 September). Recommendation No. R (99) 19. (*The Committee of Ministers of the Council of Europe*)

(2003, November). *Statement On The Position Of The Victim Within The Process Of Mediation, the Executive Committee of the European Forum for Victim Services*.

(2012, 5 Januari). *Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum* [Artikel Online]. Diakses dari <http://antoniuswiwankoban.wordpress.com/2012/01/05/kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum/>.

_____. *Frequently Asked Questions about Criminal District Court Mediation*. Diunduh dari www.mnnc.org/pg1.cfm.